



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SIKKA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SIKKA**

**NOMOR : 16/Kpts/PilBup/KPU-Kab-018.433971/2013**

**TENTANG**

**PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI SIKKA  
YANG MEMENUHI SYARAT SEBAGAI PESERTA PEMILIHAN UMUM  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI SIKKA TAHUN 2013**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIKKA,**

**Menimbang**

- : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 104 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, menyatakan bahwa berdasarkan hasil penelitian terhadap persyaratan pengajuan bakal pasangan calon dan syarat calon, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota menetapkan nama pasangan calon yang memenuhi syarat sebagai peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah paling sedikit 2 (dua) pasangan calon yang dituangkan dalam Berita Acara penetapan pasangan calon;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Romawi IX Angka 1 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka Nomor 09/Kpts/KPU-Kab-018.433971/2012 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Umum Bupati dan wakil Bupati Sikka Tahun 2013, menyatakan bahwa berdasarkan hasil penelitian terhadap persyaratan pengajuan bakal pasangan calon dan syarat calon, KPU Kabupaten Sikka menetapkan nama pasangan calon yang memenuhi syarat sebagai peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sikka Tahun 2013 paling sedikit 2 (dua) pasangan calon yang dituangkan dalam Berita Acara penetapan pasangan calon;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Romawi VI Angka 1 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka Nomor 10/Kpts/KPU-Kab-018.433971/2012 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pasangan Calon Oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Dalam Pemilihan Umum Bupati dan wakil Bupati Sikka Tahun 2013, menyatakan bahwa berdasarkan hasil penelitian terhadap persyaratan pengajuan bakal pasangan calon dan syarat calon, KPU Kabupaten Sikka menetapkan nama pasangan calon yang memenuhi syarat sebagai peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sikka Tahun 2013 paling sedikit 2 (dua) pasangan calon yang dituangkan dalam Berita Acara penetapan pasangan calon;



- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Kabupaten Sikka tentang Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sikka Yang memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sikka Tahun 2013.

**Mengingat**

- : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara tahun 2000 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649 sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 38);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 08, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2008 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;



11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63 Tahun 2009 tentang pedoman Penyusun Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2010;
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusun Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

**Memperhatikan**

- : 1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka Nomor 01/Kpts/KPU-Kab-018.433971/2012 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sikka Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka Nomor 11/Kpts/KPU-Kab-018.433971/2012;
2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka Nomor 02/Kpts/KPU-Kab-018.433971/2012 tentang Persyaratan Dukungan dan Jumlah Sebaran Paling Rendah Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sikka Tahun 2013;
  3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka Nomor 03/Kpts/KPU-Kab-018.433971/2012 tentang Persyaratan Jumlah Kursi dan Jumlah Suara Sah Paling Rendah Untuk Mendaftarkan Pasangan Calon Oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sikka Tahun 2013;
  4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka Nomor 09/Kpts/KPU-Kab-018.433971/2012 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sikka Tahun 2013;
  5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka Nomor 10/Kpts/KPU-Kab-018.433971/2012 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pasangan Calon Oleh Partai Politik Atau Gabungan Partai Politik Dalam Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Sikka Tahun 2013;
  6. Berita Acara Nomor 15/BA/PilBup/I/2013 tanggal 9 Januari 2013 tentang Penelitian Pemenuhan Persyaratan Administrasi Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sikka Tahun 2013;
  7. Berita Acara Hasil Klarifikasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka kepada Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik;
  8. Berita Acara tentang Penelitian dan Rekapitulasi Tambahan Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sikka di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka;
  9. Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka tanggal 31 Januari 2013 tentang Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sikka Yang memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sikka Tahun 2013.



## MEMUTUSKAN:

**Menetapkan** : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIKKA TENTANG PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI SIKKA YANG MEMENUHI SYARAT SEBAGAI PESERTA PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI SIKKA TAHUN 2013.

**PERTAMA** : Menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sikka yang **MEMENUHI SYARAT** sebagai Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sikka Tahun 2013, sebagai berikut:

1. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, **Drs. SOSIMUS MITANG** dan **SILVANUS M. TIBO, SH, M.Si.**
2. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, **Drs. YOSEPH ANSAR RERA** dan **Drs. PAOLUS NONG SUSAR.**
3. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, **HERIBERTUS KRISPINUS, BSc, SP** dan **ROBERTUS LODAN, S.Pd.**
4. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, **dr. WERA DAMIANUS, M.M** dan **Ir. PETRUS SURJADIPUTRA SUWARNAM, MT.**
5. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, **Drs. FRANSISKUS DIJER DA GOMEZ** dan **SIMON SUBSIDI, S.Sos.**
6. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, **RAFAEL RAGA, SP** dan **ZAKARIAS HERIANDO SIKU, ST.**
7. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, **ANSEL DA LOPEZ** dan **Ir. SIMON SUBANDI SUPRIADI.**
8. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, **Drs. ALEXANDER LONGGINUS** dan **FRANSISKUS ROBERTO DIOGO, S.Sos, M.Si.**
9. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, **Drs. YOSEF BERNADUS SEMADU SADIPUN** dan **AGUSTINUS BOY SATRIO, ST.**

**KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Maumere  
pada tanggal 31 Januari 2013

**KETUA,**

ttd.

**ALBERTUS BEN BAO, S.Sos**

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SIKKA  
Kepala Sub Bagian Hukum,

Mega Suryati Azhar

